




# **PEDOMAN SATUAN TUGAS KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN KESEHATAN LINGKUNGAN**


## **satgas HIMA**

**Institut Agama Islam Muhammad  
Azim Jambi**



Disusun oleh:

**Satgas HIMA IAIMA Jambi**





**YAYASAN AHSANTA JAMBI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**MUHAMMAD AZIM JAMBI**



Jln. Fatah Laside No. 68 Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi 36137 Phone : (0741) 40251 website : <https://iaima.ac.id> email: [info@iaima.ac.id](mailto:info@iaima.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMAD AZIM JAMBI**

Nomor : 16/SK/IAI.MA/II/2024

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS KEBIJAKAN KEAMANAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMAD AZIM JAMBI TAHUN 2024**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMAD AZIM JAMBI**

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan tugas-tugas pokok Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi perlu menciptakan kebijakan keamanan, keselamatan dan Kesehatan lingkungan kampus Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi;
  2. bahwa dalam rangka menciptakan kebijakan keamanan, keselamatan dan Kesehatan lingkungan kampus sebagaimana tersebut pada butir (1), diperlukan pedoman yang menjadi acuan untuk menata, memperbaiki mekanisme, sekaligus rujukan rintisan, pelaksanaan dan evaluasi ketertiban, keamanan, keselamatan dan Kesehatan lingkungan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi;
  3. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir (1) dan (2), perlu dikeluarkan surat keputusan tentang pedoman teknis kebijakan keamanan, keselamatan dan Kesehatan lingkungan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama.
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/359/2010, tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Ahsanta Jambi.
  6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 563 Tahun 2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Ahsanta Jambi Menjadi Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMAD AZIM JAMBI TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEBIJAKAN KEAMANAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMAD AZIM JAMBI.

**PERTAMA** : memberlakukan tentang pedoman teknis kebijakan keamanan, keselamatan dan Kesehatan lingkungan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi sebagaimana terlampiran pada surat keputusan ini.

**KEDUA** : segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

**KETIGA** : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAMBI

PADA TANGGAL : 02 FEBRUARI 2024



REKTOR,

Dr. Ir. Hj. Nadiyah, Sp.,OG

NIDN. 2122087602



## HALAMAN PENGESAHAN

### DOKUMEN SATGAS HIMA IAIMA Jambi Tahun Akademik 2022/2023

### INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMAD AZIM (IAIMA) JAMBI



PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Kepala PKKMA	Wakil Rektor III	Rektor
		 
Wahyu Agus Prayugo, MH NIDN. 2117038802	Dr. H. Maryadi Syarif, M.Pd NIDN. 9990086259	<u>Dr.dr.Hj.Nadiyah,Sp.OG</u> NIDN. 2122087602
No. Dokumen:		Tanggal Revisi: 7 Mei 2023
Tanggal Terbit: 1 Juni 2023		Halaman
PERINGATAN		
Dokumen ini adalah milik <b>IAIMA</b> Jambi dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin SATGAS HIMA		
Alamat: Jl. Fatah Laside No 68 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perguruan tinggi bukan hanya institusi penyelenggara pendidikan, namun juga ruang pembentukan peradaban, moralitas, dan kemanusiaan. Di dalam perspektif pendidikan modern, kampus ideal bukan sekadar tempat berlangsungnya transfer ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*), melainkan juga ruang aman untuk tumbuhnya karakter, mentalitas ilmiah, kesehatan psikososial, serta jaminan penghormatan martabat manusia.

Dalam literatur akademik mengenai keselamatan dan kesehatan lingkungan pendidikan tinggi, lingkungan kampus yang aman dan sehat merupakan *prerequisite condition* bagi kualitas pembelajaran, kesejahteraan psikologis peserta didik, serta keberlanjutan institusi. Lingkungan yang bebas dari ancaman fisik, kekerasan verbal maupun digital, pelecehan, diskriminasi, kerentanan fasilitas, serta risiko bencana, terbukti memiliki korelasi positif terhadap performa akademik, kehadiran mahasiswa, iklim kampus, dan efektivitas pembelajaran.

Secara keagamaan, komitmen terhadap keselamatan dan penghormatan martabat manusia sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa), ḥifẓ al-‘ird (perlindungan martabat), dan ḥifẓ al-‘aql (perlindungan akal). Prinsip ini memberikan landasan normatif bahwa menjaga keamanan, keselamatan, dan kesehatan lingkungan kampus bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi merupakan *tanggung jawab syariat* dan moral institusi pendidikan Islam.

Dengan mempertimbangkan landasan normatif, teoretis, dan tuntutan penyelenggaraan pendidikan modern, Institut Agama Islam Muhammad Azim (IAIMA) Jambi melalui Keputusan Rektor Nomor: 17/SK/IAI.MA/II/2024, telah membentuk Satuan Tugas Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Lingkungan (SATGAS HIMA) sebagai

perangkat struktural yang bertugas melakukan pencegahan, mitigasi, penanganan, dan evaluasi terkait keamanan dan kesehatan lingkungan kampus.

Kehadiran Satgas HIMA bukan hanya respons administratif, tetapi merupakan strategi kelembagaan dalam membangun *safe learning ecosystem* yang berbasis prinsip keilmuan, regulasi nasional, dan nilai-nilai Islam.

## **1.2 Landasan Hukum**

Pembentukan Satgas HIMA merujuk pada kerangka regulasi hukum nasional, peraturan kementerian, serta keputusan institusional sebagaimana tercantum dalam:

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya pasal yang mengatur kewajiban perguruan tinggi menjamin keselamatan, kenyamanan, dan perlindungan sivitas akademika di lingkungan kampus.
2. Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya, yang memberikan dasar hukum terhadap perlindungan mahasiswa yang masih dalam kategori usia anak.
3. Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagai rujukan penanganan kekerasan berbasis digital, perundungan siber, dan perlindungan data pribadi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang menjadi rujukan operasional dalam pembentukan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus berbasis korban (*victim-centered approach*).
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Satuan Pendidikan di bawah Kementerian Agama, sebagai dasar pelaksanaan penanganan kasus di satuan pendidikan Islam.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan prinsip penjaminan mutu berbasis perlindungan mahasiswa, termasuk aspek keselamatan kampus, kesehatan lingkungan, dan tata kelola risiko.
7. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi Nomor: /SK/IAIMA/20 tentang Pembentukan Satuan Tugas Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Lingkungan (Satgas HIMA), yang mengesahkan keberadaan Satgas

sebagai unit resmi yang memiliki kewenangan struktural, legal, dan administratif dalam organisasi kampus.

### **1.3 Tujuan**

Penyusunan Buku Pedoman ini bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja konseptual dan operasional dalam penyelenggaraan perlindungan keselamatan sivitas akademika. Secara akademis, dokumen ini juga berfungsi sebagai referensi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), yang memuat model penanganan dan pencegahan berbasis 4 prinsip dalam melaksanakan tugasnya. Satgas HIMA berpedoman pada empat prinsip utama yang menjadi dasar perilaku, pendekatan kerja, dan pengambilan keputusan. Prinsip ini menciptakan kerangka kerja yang utuh, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, sehat, dan bermartabat yaitu antara lain:

#### **1. Prinsip Preventif (Pencegahan)**

Satgas mengedepankan langkah pencegahan sebagai upaya utama untuk menghindarkan sivitas akademika dari risiko bahaya fisik, psikologis, maupun sosial. Pendekatan ini mencakup edukasi, pembudayaan perilaku aman, mitigasi risiko lingkungan, dan penguatan literasi keselamatan kampus.

Fokus prinsip preventif:

- Membangun kesadaran dan budaya kampus aman.
- Menyediakan informasi, edukasi, pelatihan, dan sarana pelaporan.
- Mengidentifikasi area dan sistem kampus yang berpotensi menimbulkan risiko.

Prinsip ini memastikan Satgas bekerja proaktif, bukan reaktif semata.

#### **2. Prinsip Reaktif (Respons Cepat)**

Satgas wajib memberikan respons cepat, tepat, dan sesuai prosedur terhadap setiap laporan insiden, ancaman, atau kedaruratan. Respons dilakukan tanpa penundaan, bias, atau keraguan untuk menjaga keselamatan pelapor dan mencegah eskalasi risiko.

Fokus prinsip reaktif:

- Tanggap  $\leq 24$  jam terhadap laporan yang masuk.
- Menjamin keamanan awal pelapor dan korban.
- Melakukan pencatatan, verifikasi, dan langkah stabilisasi awal.

Prinsip ini memastikan Satgas hadir sebagai garda pertama perlindungan.

### **3. Prinsip Kuratif (Pemulihan & Pendampingan)**

Satgas memastikan korban atau pihak terdampak mendapatkan dukungan yang layak, bermartabat, dan manusiawi. Proses kuratif dilaksanakan berdasarkan pendekatan berpusat pada korban (*victim-centered approach*) tanpa mengabaikan asas hukum dan kode etik.

Fokus prinsip kuratif:

- Menyediakan pendampingan psikososial, medis, atau hukum.
- Menghindari praktik reviktimisasi (*victim blaming*).
- Menjamin kerahasiaan, keamanan emosional, dan dukungan adaptif.

Prinsip ini memastikan Satgas bekerja dengan empati, perlindungan, dan pemulihan

### **4. Prinsip Restoratif (Pemulihan Relasi dan Lingkungan Sosial)**

Satgas tidak hanya menyelesaikan laporan secara administratif, tetapi juga memastikan pemulihan hubungan sosial, lingkungan belajar, serta keharmonisan komunitas kampus melalui pendekatan keadilan restoratif.

Fokus prinsip restoratif:

- Mendorong proses dialog yang bermartabat (jika disetujui korban).
- Rekonsiliasi yang terukur, tanpa paksaan atau tekanan.
- Rehabilitasi pelaku dan reintegrasi sosial secara terkontrol.

Prinsip ini memastikan penyelesaian kasus berdampak jangka panjang dan membangun ekosistem kampus yang sehat.

### **Skema Prinsip Kerja Satgas**



PREVENTIF → REAKTIF → KURATIF → RESTORATIF → PEMBELAJARAN →  
PREVENTIF (berulang)

Siklus ini memastikan bahwa setiap kasus atau insiden tidak hanya ditangani, tetapi juga menjadi pembelajaran institusi untuk perbaikan sistem, kebijakan, dan budaya keselamatan kampus.

Dengan demikian, pedoman ini tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga mendukung pengembangan budaya institusi yang berkelanjutan (*sustainable campus governance*). Penyusunan Buku Pedoman ini bertujuan untuk:

1. Menjadi acuan resmi operasional kerja Satgas HIMA.
2. Memastikan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus berjalan sistematis, terukur, dan beretika.
3. Membangun sistem perlindungan kampus yang profesional, humanis, dan inklusif.
4. Memperkuat budaya kampus yang aman, sehat, ramah, dan bebas kekerasan.
5. Mendukung implementasi regulasi nasional dan standar mutu pendidikan tinggi.

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Buku pedoman ini berlaku bagi seluruh unsur di lingkungan IAIMA Jambi, meliputi:

- Peserta didik/mahasiswa
- Dosen dan tenaga kependidikan
- Pimpinan dan unit layanan kampus
- Satuan pengamanan dan mitra teknis
- Tamu dan pemangku kepentingan lain yang beraktivitas di lingkungan kampus

#### **1.5 Sasaran Pengguna**

Dokumen ini diperuntukkan bagi:

- Satgas HIMA sebagai panduan operasional utama
- Pimpinan kampus dalam pengambilan kebijakan strategis
- Unit layanan akademik dan kemahasiswaan

- Seluruh sivitas akademika sebagai pedoman hak dan kewajiban perlindungan keselamatan diri

### **1.6 Outcome yang Diharapkan**

Secara akademis dan kelembagaan, penyusunan pedoman ini diharapkan menghasilkan:

1. Sistem perlindungan yang terstruktur sesuai standar *campus governance model* tingkat nasional.
2. Model kerja Satgas yang dapat dievaluasi menggunakan indikator kinerja berbasis mutu (*quality assurance framework*).
3. Penguatan budaya kampus berbasis keselamatan psikososial (*psychological safety*).
4. Integrasi fungsi Satgas dalam monitoring mutu internal melalui Instrumen Akreditasi Nasional.

## **BAB II**

### **PROFIL SATUAN TUGAS**

#### **2.1 Pengertian Satgas HIMA**

Satuan Tugas Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Lingkungan (selanjutnya disebut SATGAS HIMA) adalah unit kerja resmi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi Nomor: 17/SK/IAI.MA/II/2024, yang memiliki mandat untuk melakukan pencegahan, pengawasan, penanganan, mitigasi, dan evaluasi terhadap isu-isu keamanan, keselamatan, dan kesehatan lingkungan di dalam kampus.

Dalam perspektif akademik, keberadaan satuan tugas seperti Satgas HIMA merupakan implementasi dari model Campus Safety Governance, yaitu pendekatan tata kelola pendidikan tinggi yang memastikan setiap anggota komunitas kampus berada dalam zona aman (*safe zone*) secara fisik, emosional, sosial, lingkungan, dan digital.

Satgas HIMA juga berfungsi sebagai mekanisme formal yang mengakomodasi hak sivitas akademika atas perlindungan dan rasa aman, sebagaimana diakui dalam literatur *student rights and welfare* serta prinsip *student protection framework* yang menjadi standar perguruan tinggi modern

Secara fungsional, Satgas HIMA bekerja sebagai sistem perlindungan internal yang mengedepankan prinsip pencegahan (*preventive approach*), respon cepat (*rapid response system*), dan pemulihan berbasis keadilan restoratif (*restorative justice model*) dalam menangani insiden di lingkungan kampus.

Satgas HIMA bukan sekadar struktur administratif, tetapi bagian dari sistem tata kelola perguruan tinggi modern yang mendukung *good governance*, *risk management campus*, serta *student well-being framework*.

## 2.2 Visi

“Mewujudkan ekosistem kampus IAIMA Jambi yang aman, sehat, bermartabat, dan berketahanan, berbasis nilai Islam serta standar keselamatan pendidikan tinggi.”

Visi tersebut menegaskan bahwa keamanan kampus bukan hanya kondisi fisik, tetapi bagian dari ekologi pendidikan yang mempengaruhi mutu pembelajaran, mentalitas akademik, dan perkembangan karakter mahasiswa.

## 2.3 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Satgas HIMA menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem pencegahan, mitigasi, dan penanganan insiden berbasis SOP yang jelas, terukur, dan responsif.
2. Menyediakan mekanisme pelaporan yang aman (*safe reporting mechanism*) dan menjamin kerahasiaan pelapor.
3. Melakukan edukasi, kampanye, dan sosialisasi terkait keamanan, keselamatan, dan kesehatan lingkungan kampus.
4. Menjalinkan kolaborasi internal dan eksternal (instansi kesehatan, kepolisian, psikolog, pemerhati HAM) sebagai bentuk sinergi penanganan yang komprehensif.
5. Membentuk budaya kampus yang mendukung penghormatan martabat manusia (*human dignity*), keselamatan jiwa, kesehatan mental, dan keberlanjutan lingkungan.

Pelaksanaan misi ini sejalan dengan konsep *holistic campus safety*, yaitu strategi perlindungan yang tidak hanya menanggapi kasus, tetapi juga membangun budaya kampus yang resilien melalui tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Dengan demikian, misi Satgas HIMA bukan hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi membangun kesadaran kolektif bahwa keamanan, keselamatan, dan kesehatan lingkungan adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen kampus.

## 2.4 Prinsip Kerja Satgas

Dalam pelaksanaannya, Satgas HIMA berpegang pada prinsip sebagai berikut:

Prinsip	Penjelasan
Amanah	Menjaga kepercayaan, kerahasiaan data, dan integritas dalam menjalankan tugas.
Tabayyun (Verifikasi)	Setiap laporan diproses melalui verifikasi adil, objektif, dan tanpa prasangka.
Rahmah (Empati dan Humanisme)	Penanganan berorientasi pemulihan psikologis dan perlindungan hak-hak individu.
Non-Diskriminatif	Semua laporan diproses tanpa bias gender, status sosial, suku, jabatan, atau relasi kuasa.
Akuntabilitas	Seluruh tindakan terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan.
Profesionalisme	Menggunakan pendekatan ilmiah, hukum, dan etika sesuai standar nasional.

Selain dimaknai sebagai aturan operasional, prinsip-prinsip ini menjadi bentuk penerapan etika kelembagaan dan pendekatan human-centered protection, yang menempatkan martabat manusia sebagai pusat dalam penanganan kebijakan dan mekanisme perlindungan.

Sejalan dengan teori *restorative justice*, pendekatan yang digunakan bukan hanya fokus pada penyelesaian kasus, tetapi juga pada pemulihan relasi sosial, kesehatan mental, dan perbaikan budaya akademik

## 2.5 Struktur Organisasi Satgas

Struktur organisasi Satgas HIMA telah ditetapkan melalui lampiran SK Rektor. Susunan tersebut terdiri dari pembina, pengarah, dan personel inti termasuk ketua, sekretaris, dan divisi-divisi teknis.

Struktur inti berdasarkan SK adalah:

Jabatan	Nama
Pembina	Dr. dr. Hj. Nadiyah, Sp.OG
Pengarah	Dr. H. Mayardi Syarif Mayardi
Ketua Satgas HIMA	Wahyu Agus Prayugo
Sekretaris	Lisda Ariany, M.H
Kepala Divisi Pencegahan	Karlina Rahayu, M.H
Kepala Divisi Pelaporan	Abdurahman Syayuthi, M.H
Kepala Divisi Penanganan & Mediasi	Dr. Masitoh & Rani Astria, M.Pd
Kepala Divisi Monitoring & Evaluasi	A. Yuli Tauvani, M.H
Unit Pendamping Psikologis (Mitra)	Nuraida, M.Pd
Divisi Kesehatan Lingkungan	Kristy Mellya Putri, M.Kes
Divisi Sarana dan Prasarana	Zaharuddin, S.E

(Sumber: Lampiran SK Rektor Nomor 17/SK/IAI.MA/II/2024)

Struktur organisasi yang telah ditetapkan melalui SK Rektor menunjukkan pembagian fungsi yang proporsional antara peran strategis, operasional, administratif, hingga layanan psikososial.

Secara akademis, struktur ini mencerminkan model organisasi interdisipliner, yang melibatkan bidang hukum, psikologi, kesehatan, manajemen risiko, serta pendidikan sehingga penanganan insiden dilakukan secara multidimensional, bukan bersifat tunggal atau sektoral.

Hal ini penting karena karakter masalah di lingkungan kampus seringkali bersifat kompleks: dapat melibatkan aspek emosional, hukum, sosial, keagamaan, etika, hingga konsekuensi akademik.

## 2.6 Fungsi Satgas HIMA

Satgas HIMA memiliki fungsi:

1. Fungsi Preventif – Mengidentifikasi potensi risiko, memberikan edukasi, serta melakukan sosialisasi perlindungan.
2. Fungsi Responsif – Menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan sesuai alur prosedural.
3. Fungsi Kuratif dan Pemulihan – Memberikan pendampingan psikologis, hukum, dan tindakan lanjut sesuai tingkat kasus.
4. Fungsi Monitoring dan Evaluasi – Melakukan audit berkala terhadap kebijakan keselamatan dan kesehatan lingkungan kampus.

Dalam literatur keselamatan kampus, fungsi ideal satuan tugas keselamatan terdiri dari empat dimensi utama:

Dimensi Akademis	Penjelasan
Preventif	Mengurangi kemungkinan terjadinya insiden melalui pelatihan, sosialisasi, audit risiko, dan edukasi.
Responsif	Menyediakan mekanisme pelaporan dan respon cepat yang terukur dan terstandar.
Pemulihan	Menyediakan dukungan psikososial dan mediasi berbasis etika perlindungan korban.
Evaluatif	Menilai efektivitas kebijakan, melakukan monitoring, pembaruan SOP, dan pelaporan tahunan.

Dengan demikian, Satgas HIMA tidak hanya bekerja ketika terjadi kasus, tetapi juga memastikan lingkungan kampus membangun budaya keselamatan yang sadar risiko (*risk-aware campus culture*).

## **2.7 Kedudukan dan Tanggung Jawab**

Satgas HIMA secara kelembagaan bertanggung jawab kepada Rektor IAIMA Jambi, serta berkoordinasi langsung melalui bidang Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama sesuai mandat dalam SK pembentukan.

Dengan demikian, keberadaan Satgas bukan entitas independen, melainkan bagian integral dari sistem manajemen risiko kelembagaan.

Secara yuridis-administratif, Satgas HIMA bertanggung jawab langsung kepada Rektor karena isu keamanan kampus merupakan bagian dari mandat tertinggi tata kelola pendidikan tinggi.

Secara akademik, posisi ini mencerminkan model top–down accountability control, di mana keberhasilan Satgas tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang ditangani, tetapi dari tingkat pencegahan, keterlibatan sivitas akademika, dan perubahan budaya lembaga.

Dengan demikian, Satgas HIMA merupakan instrumen strategis yang menghubungkan kebijakan, implementasi, evaluasi, dan transformasi budaya kampus



### **BAB III**

## **TUGAS, PERAN, DAN KEWENANGAN SATGAS HIMA**

### **3.1 Kedudukan Operasional Satgas**

Satuan Tugas Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Lingkungan (SATGAS HIMA) merupakan unit pelaksana teknis yang beroperasi berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi Nomor: 17/SK/IAI/MA/II/2024, sehingga kedudukannya diakui sebagai instrumen resmi institusi dalam menjalankan fungsi perlindungan, pengawasan, dan penjaminan keselamatan sivitas akademika.

Secara struktural, Satgas berada dalam koordinasi langsung dengan pimpinan perguruan tinggi dan menjalankan mandat kelembagaan yang bersifat strategis, lintas unit, dan mengikat seluruh komunitas kampus. Kedudukan ini menempatkan Satgas bukan sebagai unit administratif biasa, tetapi sebagai bagian dari *institutional safety governance framework* yang menjadi standar dalam tata kelola perguruan tinggi modern.

Dalam perspektif akademik, kedudukan Satgas HIMA mencerminkan penerapan model risk-based management system, yaitu sistem manajemen yang mengidentifikasi risiko, memitigasi ancaman, dan mengelola respon melalui SOP yang terstruktur serta berbasis bukti. Model ini lazim digunakan dalam perguruan tinggi yang menerapkan standar keselamatan internasional, karena terbukti efektif menciptakan lingkungan pendidikan yang aman secara fisik, psikologis, dan sosial.

Selain itu, kedudukan Satgas HIMA juga merepresentasikan prinsip student protection system, yang menegaskan bahwa institusi pendidikan memiliki kewajiban moral, etik, dan legal dalam memberikan perlindungan bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh pemangku kepentingan kampus. Perlindungan tersebut mencakup aspek pencegahan kekerasan, penanganan insiden, mitigasi bencana, kesehatan lingkungan, serta keamanan digital seiring dengan perkembangan teknologi dan pola interaksi di ruang siber.

Secara filosofis, keberadaan Satgas HIMA berlandaskan nilai Islam yang menempatkan keselamatan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan akal (*ḥifẓ al-'aql*) sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*). Hal ini menunjukkan bahwa

tanggung jawab Satgas bukan hanya implementasi prosedur formal, tetapi menjalankan amanah keagamaan dan kemanusiaan.

Dengan demikian, kedudukan operasional Satgas HIMA berada pada titik strategis sebagai:

1. Penggerak kebijakan keselamatan kampus  
(*policy executor and enforcer*),
2. Unit pengelola sistem pencegahan dan penanganan risiko  
(*campus safety risk manager*),
3. Motor penguatan budaya kampus yang aman dan sehat  
(*safety culture builder*).

Melalui kedudukan ini, Satgas diharapkan mampu bekerja secara profesional, independen dalam fungsi teknis, namun tetap selaras dalam garis komando kelembagaan sehingga menghasilkan sistem perlindungan kampus yang: responsif, akuntabel, kolaboratif, dan berkelanjutan

### **3.2 Tugas Pokok Satgas**

Secara umum, Satuan Tugas Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Lingkungan (SATGAS HIMA) memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan fungsi perlindungan, pencegahan, penanganan, dan pengendalian risiko keamanan serta kesehatan lingkungan kampus. Tugas ini dilaksanakan berdasarkan landasan hukum institusional melalui SK Rektor Nomor 17/SK/IAI.MA/II/2024, serta sejalan dengan regulasi nasional terkait pendidikan tinggi dan keselamatan lingkungan.

Tugas pokok Satgas HIMA dijabarkan sebagai berikut:

#### ***1. Menyusun dan Mengimplementasikan Strategi Perlindungan Kampus***

Satgas bertanggung jawab merumuskan program kerja dan kebijakan operasional yang berorientasi pada keamanan, kesehatan, dan keselamatan kampus. Penyusunan strategi ini menggunakan pendekatan:

- analisis risiko (risk assessment),

- identifikasi kerawanan (vulnerability mapping), dan
- perencanaan mitigasi (risk mitigation planning).

Dengan pendekatan tersebut, tindakan Satgas menjadi terukur, berbasis bukti (*evidence-based*), serta sesuai kebutuhan aktual kampus.

## ***2. Menyediakan Mekanisme Pelaporan yang Aman dan Terpercaya***

Tugas ini menegaskan pentingnya sistem pelaporan yang:

- mudah diakses,
- menjamin kerahasiaan identitas,
- bebas intimidasi (*non-retaliation principle*),
- memiliki standar waktu respon (SLA).

Sistem ini menjadi fondasi *campus early warning system* untuk mendeteksi insiden sejak dini sehingga tidak berkembang menjadi bentuk ancaman yang lebih serius.

## ***3. Melakukan Verifikasi dan Asesmen Awal Laporan***

Satgas bertugas memastikan semua laporan ditangani secara profesional melalui proses:

- validasi informasi,
- klasifikasi kasus,
- penentuan level risiko (low, moderate, high threat),
- dan penentuan rencana tindakan awal.

Tahap ini penting agar respons Satgas tidak bersifat emosional, subjektif, atau bias, melainkan mengikuti alur metodologis yang terstandar.

## ***4. Menangani, Memediasi, dan Mengawal Proses Penanganan Insiden***

Satgas memiliki tugas melakukan penanganan kasus dengan pendekatan restoratif, etik, dan prosedural, termasuk:

- investigasi terbatas sesuai kewenangan,

- pendampingan bagi pihak yang terdampak,
- koordinasi antarunit,
- fasilitasi mediasi atau rujukan pihak profesional.

Pendekatan ini memastikan pemulihan terjadi tanpa mencederai martabat atau hak hukum pihak terkait.

### ***5. Memberikan Rekomendasi Kebijakan atau Sanksi Administratif***

Rekomendasi yang diberikan Satgas bersifat pertimbangan teknis dan objektif, bukan keputusan final. Hal ini sejalan dengan prinsip *checks and balances* dalam tata kelola institusi.

Rekomendasi dapat berupa:

- teguran administratif,
- pembatasan akses,
- rujukan hukum,
- rehabilitasi psikologis,
- atau peningkatan keamanan sarana dan prasarana.

### ***6. Menyelenggarakan Program Edukasi, Sosialisasi, dan Pencegahan***

Satgas menjalankan tugas edukatif melalui:

- seminar,
- pelatihan,
- kampanye literasi keselamatan,
- penyusunan panduan teknis penggunaan fasilitas kampus.

Hal ini bertujuan membangun budaya keselamatan kampus (*safety culture*) yang menyadarkan sivitas akademika bahwa keamanan adalah tanggung jawab kolektif.

### ***7. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Berkala***

Evaluasi dan pelaporan dilakukan melalui:

- laporan semester atau tahunan,
- audit lingkungan,
- evaluasi SOP,
- dan pembaruan protokol kerja.

Dengan tugas ini, Satgas dapat menilai efektivitas sistem secara keseluruhan dan mengusulkan peningkatan kebijakan.

### **Makna Akademis dari Tugas Pokok**

Secara ilmiah, tugas pokok Satgas HIMA mencerminkan penerapan Siklus Manajemen Keselamatan (Safety Management Cycle) yang meliputi:

Identifikasi → Pencegahan → Penanganan → Evaluasi → Perbaikan → Pencegahan ulang

Dengan model ini, Satgas HIMA bukan hanya reaktif, tetapi bekerja dalam kerangka continuous improvement yang berkelanjutan

### **3.3 Peran Satgas dalam Sistem Kampus**

Dalam tata kelola perguruan tinggi modern, keberadaan satuan tugas seperti Satgas HIMA merupakan komponen penting yang mendukung terciptanya lingkungan akademik yang aman, sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Satgas tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi memiliki posisi strategis dalam penguatan sistem perlindungan kampus (campus safety system). Dalam perspektif akademik, Satgas HIMA memiliki peran strategis sebagai:

Peran	Deskripsi
Regulator Teknis	Menurunkan kebijakan kampus menjadi standar kerja, SOP, dan protokol operasional.
Fasilitator Perlindungan	Menjadi penghubung antara pelapor, korban, pihak kampus, dan lembaga pendamping profesional.
Edukator	Menyelenggarakan sosialisasi, pelatihan, kampanye literasi keamanan, dan kesehatan lingkungan.

Peran	Deskripsi
Mediator	Memfasilitasi proses mediasi dan penyelesaian berbasis prinsip <i>restorative justice</i> .
Evaluator	Melakukan audit internal, analisis risiko, dan rekomendasi perbaikan kebijakan.

Dengan demikian, peran Satgas HIMA tidak hanya administratif, tetapi merupakan bagian dari penguatan budaya kampus yang berkelanjutan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Berikut peran Satgas HIMA dalam sistem kelembagaan kampus:

### ***1. Peran sebagai Regulator Teknis***

Satgas HIMA bertugas menerjemahkan kebijakan makro institusi ke dalam aturan teknis, SOP, protokol keselamatan, standar operasional evakuasi, tata laksana penanganan kasus, serta pedoman pelaporan. Pada level akademik, peran ini sejalan dengan konsep *policy operationalization*, di mana kebijakan normatif kampus dikonversi menjadi pedoman praktis yang dapat dipahami dan dijalankan oleh seluruh sivitas akademika.

Dengan demikian, Satgas berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan strategis dan implementasi operasional.

### ***2. Peran sebagai Fasilitator Perlindungan dan Layanan***

Satgas HIMA berperan memfasilitasi layanan perlindungan bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta pihak lain yang membutuhkan pendampingan. Peran ini termasuk:

- layanan aduan dan pelaporan,
- pendampingan psikologis,
- pendampingan hukum,
- rujukan ke lembaga layanan profesional (psikolog, kepolisian, dinas kesehatan, dll.).

Peran ini menguatkan prinsip *student-centered protection*, yaitu sistem perlindungan yang memberi ruang aman bagi mahasiswa dan sivitas akademika untuk menyuarakan masalah tanpa rasa takut atau stigma.

### ***3. Peran sebagai Edukator dan Agen Transformasi Budaya***

Selain menangani kasus, Satgas HIMA memiliki tanggung jawab membangun budaya kampus yang sadar risiko, saling menghormati, dan menjunjung tinggi kesejahteraan bersama. Kegiatan edukatif seperti seminar, pelatihan, kampanye anti-kekerasan, simulasi evakuasi (drill), hingga literasi digital menjadi bagian dari proses cultural transformation.

Dalam perspektif akademik, ini merupakan implementasi pendekatan preventive safety culture, yaitu pencegahan melalui pengetahuan dan perubahan perilaku kolektif.

### ***4. Peran sebagai Mediator dan Pemulih Sosial (Restorative Role)***

Dalam penanganan kasus, Satgas tidak semata bertujuan menghukum pelaku, tetapi memfasilitasi penyelesaian melalui pendekatan restorative justice, yaitu pemulihan relasi, hak, martabat, dan kesejahteraan pihak terdampak.

Pendekatan ini penting dalam konteks pendidikan tinggi karena kampus merupakan ruang pembelajaran karakter, bukan sekadar ruang penegakan hukuman.

### ***5. Peran sebagai Pengumpul Data, Analis Risiko, dan Sistem Deteksi Dini***

Satgas menjadi pusat informasi terkait data tren kasus, hazard lingkungan, dan risiko yang muncul di kampus. Data ini digunakan untuk:

- pembaruan SOP,
- audit lingkungan kampus,
- peningkatan layanan keamanan,
- serta rekomendasi kebijakan kepada pimpinan.

Model ini selaras dengan teori evidence-based governance, yaitu pengambilan keputusan berbasis data, bukan asumsi atau dugaan.

## 6. Peran sebagai Evaluator Kebijakan

Satgas memiliki fungsi monitoring dan evaluasi melalui penyusunan:

- laporan bulanan,
- laporan semester,
- laporan tahunan,
- dan rekomendasi kebijakan strategis kepada Rektor.

Evaluasi ini memastikan bahwa sistem keselamatan kampus bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan teknologi, sosial, maupun kebijakan pendidikan nasional.

### Makna Sistemik dari Peran Satgas

Dengan mengemban peran-peran di atas, Satgas HIMA menjadi bagian dari sistem pertahanan sosial kampus (*institutional safety ecosystem*) yang memastikan seluruh sivitas akademika berada dalam:

- ruang aman (*safe space*),
- ruang sehat (*healthy environment*), dan
- ruang bermartabat (*dignified academic climate*).

Peran ini menjadikan Satgas bukan sekadar tim ad-hoc, tetapi bagian strategis dari keberlanjutan mutu institusi (*institutional sustainability and quality assurance*).

### 3.4 Kewenangan Satgas

Untuk dapat menjalankan tugas dan mandatnya, Satgas HIMA memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Mengakses data laporan dan dokumen pendukung kasus sesuai batas otorisasi dan prinsip kerahasiaan.
2. Memanggil pihak terkait yang diperlukan dalam proses penanganan kasus.
3. Mengeluarkan rekomendasi administratif, akademik, sosial, atau prosedural sesuai tingkat kedaruratan atau kebutuhan kasus.
4. Melakukan rujukan kepada lembaga eksternal seperti psikolog profesional, fasilitas kesehatan, kepolisian, serta lembaga layanan perempuan dan anak.



5. Membentuk tim khusus (*ad hoc*) apabila diperlukan dalam penanganan kasus tertentu.
6. Mengajukan pembaruan kebijakan, SOP, dan sistem kerja kepada pimpinan IAIMA Jambi.

Kewenangan tersebut dijalankan berdasarkan asas proporsionalitas, legalitas, bukti objektif, dan etika profesional.

### **3.5 Batasan Kewenangan Satgas**

Untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, batas tugas Satgas adalah:

- Tidak mengambil keputusan disipliner akhir terhadap pelaku.
- Tidak menggantikan fungsi aparat penegak hukum.
- Tidak melakukan publikasi identitas pelapor, korban, maupun pelaku.
- Tidak bertindak di luar protokol institusi dan prinsip kerahasiaan.

Keputusan final terkait sanksi administratif tetap menjadi kewenangan pimpinan IAIMA Jambi sesuai ketentuan akademik dan hukum yang berlaku.

Meskipun Satgas HIMA memiliki mandat kelembagaan dalam upaya perlindungan dan keselamatan lingkungan kampus, kewenangannya tetap berada dalam batasan etis, struktural, hukum, dan akademik. Batasan ini diperlukan untuk memastikan tindakan Satgas tetap berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, proporsionalitas, perlindungan data, dan tata kelola perguruan tinggi.

Batasan kewenangan Satgas HIMA dirumuskan sebagai berikut:

#### ***1. Tidak Mengambil Keputusan Sanksi Final***

Satgas tidak memiliki wewenang untuk:

- Menerbitkan sanksi akademik atau administratif secara langsung,
- Menentukan hukuman akhir terhadap pelaku atau pihak terkait,
- Mengambil keputusan yang berada dalam otoritas Senat Akademik, Bidang Akademik, atau Pimpinan Rektorat.

Satgas hanya memberikan rekomendasi berdasarkan temuan, analisis, dan SOP kepada pimpinan kampus untuk kemudian diproses sesuai mekanisme hukum dan administrasi yang berlaku.

## ***2. Tidak Menggantikan Peran Aparat Penegak Hukum***

Satgas tidak dapat bertindak sebagai:

- Penyidik hukum formal,
- Penegak hukum pidana maupun perdata,
- Pengganti lembaga kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan.

Jika suatu kasus masuk kategori yang melibatkan unsur pidana (misalnya pelecehan seksual berat, kekerasan fisik berat, ancaman jiwa, atau pembobolan data digital sensitif), Satgas hanya bertindak sebagai fasilitator, pendamping administratif, dan penghubung institusi, bukan sebagai penentu keputusan atau eksekutor hukum.

## ***3. Tidak Memublikasikan Identitas Korban, Pelapor, atau Terlapor***

Satgas wajib menjaga:

- kerahasiaan identitas,
- data sensitif,
- rekaman bukti,
- dan seluruh informasi kasus.

Prinsip ini mengikuti kerangka confidentiality and privacy protocol, serta etika perlindungan korban yang berlaku dalam UU, etika akademik, dan standar profesional pendampingan psikososial.

## ***4. Tidak Bertindak di Luar SOP atau Tanpa Persetujuan Struktural***

Satgas tidak dapat melakukan:

- investigasi secara sepihak tanpa dasar laporan atau temuan sah,
- komunikasi resmi dengan pihak ketiga tanpa mandat institusi,
- tindakan di luar prosedur baku (SOP, protokol penanganan, rujukan formal).

Semua tindakan Satgas harus terdokumentasi dan dapat diaudit sebagai bagian dari *institutional governance transparency*.

#### **5. Tidak Mengambil Alih Kewenangan Unit Kerja Lain**

Satgas tidak menggantikan fungsi:

Unit Kampus	Peran yang Tidak Boleh Diambil alih Satgas
Biro Akademik	Penilaian akademik, cuti akademik, atau keputusan studi
LPM/Mutu	Audit mutu institusional
Keamanan Kampus	Prosedur patroli rutin atau pengamanan fisik
Lembaga Konseling	Layanan terapi klinis atau diagnosis psikologis
Warek/Kabag	Penetapan keputusan lembaga

Namun Satgas boleh berkolaborasi, bukan mengambil alih.

#### **6. Tidak Menggunakan Kewenangan untuk Intervensi Relasi atau Kebijakan Personal**

Satgas tidak diperbolehkan menggunakan mandat untuk:

- tekanan moral atau sosial kepada pihak tertentu,
- memihak secara emosional,
- melakukan tindakan subjektif yang tergolong abuse of power.

Semua keputusan harus berdasarkan data, fakta, dokumen, dan prinsip keadilan restoratif.

#### **Makna Akademis Batasan Kewenangan**

Penetapan batasan kewenangan ini merupakan implementasi dari konsep ethical governance and power control, yaitu mekanisme pengawasan kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan otoritas, bias relasi kuasa, maupun pelanggaran etika administratif.

Dengan batasan yang jelas, Satgas HIMA dapat bekerja secara:

- legal,
  - profesional,
  - terukur,
- terlindungi, dari konflik kepentingan, dan selaras dengan struktur tata kelola IAIMA Jambi

### 3.6 Indikator Keberhasilan Kinerja Satgas

Untuk memastikan kinerja Satgas dapat diukur, maka indikator keberhasilannya mencakup:

Dimensi	Indikator Evaluasi
Preventif	Jumlah kegiatan sosialisasi, audit risiko, dan kepatuhan SOP.
Responsif	Kecepatan respon laporan, waktu penanganan kasus, dan dokumentasi terpenuhi.
Pemulihan	Ketersediaan layanan psikologis/hukum dan tingkat keberhasilan pendampingan.
Kelembagaan	Integrasi Satgas dalam tata kelola kampus dan keberlanjutan dokumen kebijakan.
Budaya Kampus	Penurunan kasus, peningkatan pelaporan, dan bertumbuhnya kesadaran kolektif.

Indikator ini juga akan menjadi dasar pelaporan tahunan Satgas kepada Rektor IAIMA Jambi.

### 3.7 Rasionalitas Akademis Pembagian Peran

Pembagian fungsi dan kewenangan Satgas didasarkan pada teori *institutional safety architecture*, yang menekankan bahwa sistem keselamatan kampus harus melibatkan aspek:

- multidisipliner (legal, psikologi, pendidikan, kesehatan, manajemen risiko),
- multi-level governance (struktur kebijakan hingga pelaksana teknis), dan

- continuous evaluation (pemantauan berkelanjutan atas efektivitas kebijakan).

Dengan demikian, struktur Satgas HIMA sebagaimana tercantum dalam SK bukan hanya penetapan administratif, tetapi desain fungsional yang didasarkan pada prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan kolaborasi profesional.

Pembagian peran dalam struktur Satgas HIMA bukan sekadar penyusunan jabatan administratif, tetapi merupakan desain sistem kerja yang didasarkan pada prinsip ilmiah, teoritis, dan manajerial mengenai tata kelola keselamatan kampus. Rasionalitas pembagian peran ini mengacu pada konsep *institutional safety architecture*, yang menekankan bahwa perlindungan kampus harus dijalankan melalui kolaborasi multidisipliner, distribusi tanggung jawab yang proporsional, serta alur koordinasi yang jelas dan terdokumentasi.

Secara akademis, pembagian peran ini memiliki beberapa dasar rasional, diantaranya:

### ***1. Mengikuti Prinsip Division of Responsibility***

Dalam kajian manajemen organisasi dan tata kelola pendidikan, pembagian tugas yang jelas mendukung efektivitas kerja, mengurangi tumpang tindih kewenangan, serta memastikan akuntabilitas yang terukur. Model ini selaras dengan prinsip:

“Right task → Right role → Right competence.”

Dengan demikian, setiap fungsi Satgas dijalankan oleh personel yang memiliki kapasitas, pengetahuan, serta kewenangan yang relevan dengan tugasnya.

### ***2. Mengakomodasi Pendekatan Interdisipliner***

Isu keamanan, kesehatan lingkungan, dan keselamatan kampus mencakup banyak dimensi: psikologis, hukum, sosial, teknis, hingga moral. Oleh karena itu, pembagian peran Satgas melibatkan berbagai latar belakang keilmuan dan kompetensi sehingga respons terhadap insiden tidak bersifat tunggal, melainkan holistik.

Pendekatan ini mencerminkan kerangka multidisciplinary response model, yang lazim digunakan pada sistem perlindungan di pendidikan tinggi.

### ***3. Mendorong Efisiensi dan Kecepatan Respons***

Model struktur Satgas HIMA dirancang agar alur koordinasi penanganan berjalan cepat, efektif, dan sistematis. Dengan pembagian fungsi antara:

- pencegahan,
- pelaporan,
- penanganan,
- dan evaluasi,

Sistem ini membentuk chain of response yang terukur, memastikan laporan ditindaklanjuti dalam kerangka rapid response protocol sesuai tingkat urgensinya.

### ***4. Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas***

Pembagian peran yang jelas memungkinkan setiap tindakan terdokumentasi dan diaudit melalui:

- logbook kasus,
- laporan berkala,
- evaluasi kinerja divisi,
- serta audit internal kebijakan.

Hal ini mencerminkan prinsip *accountable governance*, di mana setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, etis, dan legal.

### ***5. Meminimalkan Konflik Kepentingan (Conflict of Interest)***

Dalam sistem perlindungan kampus, risiko bias, tekanan relasi kuasa, atau keberpihakan dapat terjadi. Dengan struktur peran yang terdistribusi, fungsi teknis tidak berada di tangan satu individu atau unit, melainkan melalui mekanisme kolektif institusional.

Hal ini selaras dengan teori *ethical decision-making model*, di mana keputusan dibuat melalui mekanisme pertimbangan tim, bukan individu.

## 6. Menjamin Keberlanjutan (*Sustainability*) dan Regenerasi Sistem

Pembagian fungsi yang terstandar memastikan bahwa keberlangsungan tugas Satgas tidak bergantung pada personal tertentu, tetapi pada sistem yang terdokumentasi.

Dengan demikian, meskipun terjadi perubahan personal, sistem tetap berjalan melalui:

- SOP,
- pedoman kerja,
- protokol respons,
- dan mekanisme pelaporan.

Ini merupakan karakteristik dari system-based governance, bukan person-based governance.

### Kesimpulan Rasionalitas Akademis

Secara keseluruhan, pembagian peran dalam Satgas HIMA IAIMA Jambi didasarkan pada prinsip:

Prinsip Akademik	Orientasi
Efisiensi kerja	Tugas jelas dan tidak tumpang tindih
Profesionalisme	Peran sesuai kompetensi dan keahlian
Tata kelola risiko	Respons berbasis urgensi dan SOP
Etika dan hukum	Mencegah penyalahgunaan kewenangan
Keberlanjutan sistem	Sistem tetap berjalan meski personel berubah

Dengan landasan tersebut, Satgas HIMA dipastikan bekerja dalam kerangka ilmiah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan maupun publik.

## **BAB IV**

### **STANDAR ALUR KERJA DAN MEKANISME PELAPORAN**

#### **4.1 Pendahuluan**

Untuk memastikan pelaksanaan tugas Satgas HIMA berjalan secara terukur, konsisten, responsif, dan akuntabel, diperlukan standar alur kerja yang menjadi dasar operasional dalam menerima, memverifikasi, menindaklanjuti, serta mengevaluasi laporan terkait keamanan, keselamatan, dan kesehatan lingkungan kampus.

Alur kerja ini dirancang berdasarkan prinsip:

- Aksesibilitas (mudah diakses semua sivitas akademika),
- Kerumitan minimal (tidak birokratis berlebihan),
- Kerahasiaan (confidential handling),
- Keadilan dan non-diskriminatif,
- Pemulihan dan perlindungan,
- Respons cepat dan terstandar (SLA – Service Level Agreement).

Standar alur kerja ini menjadi bagian inti dari sistem perlindungan kampus (Campus Protection System).

Untuk memastikan bahwa Satgas HIMA menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai prosedur, diperlukan alur kerja yang jelas dan terstandar. Alur kerja ini menjadi panduan agar setiap laporan atau masalah yang masuk ke Satgas dapat diproses dengan cara yang terukur, konsisten, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Artinya, apa pun bentuk laporan—baik terkait keselamatan, keamanan, maupun kesehatan lingkungan kampus—harus mengikuti langkah kerja yang sama: diterima, diperiksa, ditindaklanjuti, dan dievaluasi.

Agar proses ini efektif dan dapat digunakan oleh semua sivitas akademika, alur kerja Satgas disusun berdasarkan beberapa prinsip, yaitu:



## **1. Aksesibilitas**

Alur pelaporan harus mudah diakses oleh seluruh warga kampus, baik mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun tamu kampus.

Contoh: tersedia hotline, formulir online, kontak WhatsApp, atau layanan tatap muka.

## **2. Kerumitan Minimal**

Prosedur pelaporan tidak boleh rumit atau panjang sehingga pelapor tidak merasa keberatan atau takut melapor. Tujuannya adalah agar siapa pun dapat melapor dengan cepat tanpa hambatan administratif.

## **3. Kerahasiaan**

Identitas pelapor, korban, atau pihak terlapor harus dijaga. Informasi hanya boleh diketahui oleh pihak yang berwenang agar pelapor merasa aman dan terlindungi.

## **4. Keadilan dan Non-Diskriminatif**

Semua laporan harus diproses dengan adil tanpa memandang status, jabatan, gender, kedekatan, atau latar belakang pelapor atau terlapor.

## **5. Pemulihan dan Perlindungan**

Fokus utama Satgas bukan hanya memproses laporan, tetapi juga memastikan korban atau pihak terdampak mendapat dukungan, pendampingan, dan perlindungan selama proses berlangsung.

## **6. Respons Cepat dan Terstandar**

Setiap laporan harus mendapat respons dalam waktu tertentu (standar waktu layanan atau SLA) agar tidak diabaikan atau tertunda tanpa alasan jelas.

Secara keseluruhan, alur kerja ini menjadi bagian penting dari sistem perlindungan kampus atau Campus Protection System, yaitu sistem yang memastikan bahwa seluruh warga kampus berada dalam lingkungan yang aman, sehat, dan terlindungi.

## 4.2 Mekanisme Pelaporan

Pelaporan dapat dilakukan oleh:

- korban,
- saksi,
- teman sebaya,
- tenaga pendidik/kependidikan,
- atau pihak yang mengetahui insiden.

Untuk memastikan akses mudah, laporan dapat disampaikan melalui saluran berikut:

Jalur Pelaporan	Media	Sifat
Hotline Satgas	Telepon/WhatsApp Resmi	24 jam
Formulir Online	Link/Form QR Code	Rahasia dan terdokumentasi
Tatap muka	Kantor Satgas atau Ruang Konseling	Terjadwal
Laporan tertulis	Surat resmi	Formal/khusus
Pelaporan Darurat	Pos keamanan / petugas piket	Situasi krisis

Seluruh laporan tercatat dalam Logbook Insiden Satgas HIMA.

## 4.3 Alur Proses Penanganan Laporan

Berikut model alur kerja standar (*Operational Flow Model*):

### 1. Penerimaan Laporan

- Sistem menerima laporan melalui jalur yang tersedia.
- Petugas mencatat data awal menggunakan Form FI-01.
- Pelapor diberikan nomor pelacakan (*tracking code*).

Target waktu respon awal:  $\leq 24$  jam.

## ***2. Verifikasi dan Asesmen Awal***

Satgas melakukan:

- validasi kebenaran laporan,
- klasifikasi tingkat risiko (rendah, moderat, atau tinggi),
- identifikasi dampak psikososial dan risiko keselamatan.

Jika kategori darurat (contoh: ancaman fisik, self-harm, pelecehan berat), Satgas langsung mengaktifkan Protokol Penanganan Cepat (Emergency Response Protocol).

## ***3. Penentuan Tindak Lanjut***

Berdasarkan asesmen awal, kasus diarahkan pada salah satu jalur berikut:

Kategori	Mekanisme Penanganan
Informasi/Non-Insiden	Edukasi dan dokumentasi
Konflik ringan	Mediasi internal
Insiden moderat	Investigasi terbatas + pendampingan
Insiden berat	Penanganan lintas unit dan/atau pelaporan eksternal (jika diperlukan)

Semua keputusan dicatat dalam Form FI-02 (Keputusan Tindak Lanjut).

## ***4. Proses Tindakan***

Tindakan dapat berupa:

- mediasi,
- konseling,
- pendampingan psikologis,
- investigasi terstruktur,
- pembatasan akses,
- rujukan ke pihak profesional atau aparat hukum.

Satgas wajib menjaga asas:

- objektivitas,
- non-victim blaming,
- etika perlindungan korban.

## ***5. Dokumentasi dan Penutupan Kasus***

Setiap kasus ditutup setelah:

- rekomendasi dilaksanakan,
- pemulihan atau restrukturisasi risiko dilakukan,
- pelapor/korban menyatakan kasus selesai atau stabil.

Kasus dinyatakan closed melalui Berita Acara Penutupan (FI-03).

### **4.4 Prinsip Kerahasiaan dan Perlindungan Pelapor**

Satgas HIMA menerapkan *Confidential Handling Protocol*, yang mencakup:

- kerahasiaan identitas korban dan pelapor,
- penyimpanan data terbatas akses (*restricted access file*),
- larangan publikasi informasi tanpa izin resmi,
- mekanisme perlindungan dari intimidasi atau balasan (*anti-retaliation policy*).

Semua anggota Satgas wajib menandatangani Pernyataan Kerahasiaan (NDA Satgas).

### **4.5 Batas Waktu Penanganan (Time Standard)**

Untuk efektivitas kerja, waktu penanganan mengikuti standar berikut:

Tahap	Durasi Maksimal
Respon awal	≤ 24 jam
Asesmen awal	≤ 3 hari kerja
Tindakan penanganan	7–30 hari (tergantung kategori kasus)

Tahap	Durasi Maksimal
Tindak lanjut final	≤ 45 hari kecuali keadaan khusus

Standar waktu ini menggambarkan prinsip respons cepat namun tetap terukur.

#### 4.6 Monitoring dan Evaluasi Kasus

Satgas melakukan monitoring untuk:

- memastikan tindak lanjut berjalan efektif,
- menilai keberhasilan pemulihan,
- mencegah pengulangan insiden.

Evaluasi dilakukan secara:

- bulanan untuk kasus aktif, dan
- semesteran/tahunan untuk kebijakan umum.

#### 4.7 Model Alur Kerja (Flow Chart)

Grafik ini akan disertakan dalam versi final Word:

PELAPORAN → VERIFIKASI → ASESMEN → KEPUTUSAN TINDAK LANJUT →  
PENANGANAN → MONITORING → PENUTUPAN

Model ini mengikuti struktur Safety Intervention Cycle yang digunakan pada standar keselamatan institusi internasional.

Makna Akademis Bab Ini

Standar alur kerja ini mencerminkan penerapan prinsip:

- due process,
- ethical response,
- trauma-informed handling,
- dan institutional accountability.

Dengan demikian, sistem pelaporan bukan sekadar administratif, tetapi instrumen perlindungan martabat manusia dan kualitas kehidupan akademik.

## **BAB V**

### **KODE ETIK, KERAHASIAAN, DAN PERLINDUNGAN KORBAN**

#### **5.1 Pendahuluan**

Bab ini memuat prinsip-prinsip etika yang harus dijalankan oleh Satgas HIMA dalam melaksanakan tugasnya, terutama terkait kerahasiaan data, perlindungan korban, pelapor, saksi, dan pihak lain yang terkait dalam laporan insiden. Bagian ini berfungsi sebagai panduan moral, profesional, dan hukum untuk memastikan bahwa setiap proses penanganan kasus dilakukan secara bermartabat, manusiawi, adil, dan sesuai standar perlindungan hak asasi manusia.

Sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai Islam, prinsip etika Satgas HIMA merujuk pada konsep *sidq* (kejujuran), *amanah* (kepercayaan), *'adl* (keadilan), *rahmah* (kasih sayang), dan *satr* (melindungi aib tanpa menghalangi proses kebenaran). Nilai ini menjadi dasar penyelenggaraan sistem perlindungan kampus.

#### **5.2 Kode Etik Anggota Satgas**

Setiap anggota Satgas wajib mematuhi kode etik berikut:

No	Prinsip Etik	Penjelasan
1	Amanah	Menjaga kepercayaan, integritas, dan tidak membocorkan informasi internal.
2	Objektif dan Independen	Tidak memihak atau terpengaruh relasi kuasa, jabatan, atau kedekatan personal.
3	Profesionalitas	Bekerja sesuai SOP, standar etik, dan kompetensi masing-masing.
4	Empatik dan Berkeadilan	Tindakan selalu mempertimbangkan martabat pelapor, korban, dan pihak terlapor.
5	Menghindari Konflik	Anggota yang memiliki hubungan dekat dengan pihak

No	Prinsip Etik	Penjelasan
	Kepentingan (Conflict of Interest)	kasus tidak diperbolehkan menangani laporan tersebut.
6	Tidak Melakukan Reviktimisasi	Tidak menyudutkan korban atau mempertanyakan pengalaman secara tidak etis.

Seluruh anggota wajib menandatangani Surat Pernyataan Kode Etik Satgas HIMA.

### 5.3 Prinsip Kerahasiaan (Confidentiality Protocol)

Kerahasiaan merupakan kewajiban mutlak dalam penanganan kasus. Prinsip ini mencakup:

- Larangan menyebarkan informasi kasus kepada pihak yang tidak berkepentingan.
- Identitas pelapor, korban, saksi, atau terlapor hanya dapat diakses oleh anggota Satgas yang bertugas.
- Data kasus hanya boleh disimpan dalam bentuk restricted access file, baik fisik maupun elektronik.
- Setiap proses komunikasi internal harus terdokumentasi dan tidak dilakukan melalui media publik.

Pelaporan status kasus kepada pimpinan dilakukan dalam bentuk ringkasan tanpa identitas personal (anonymized case report).

### 5.4 Hak Pelapor dan Korban

Untuk memastikan keamanan dan keadilan, pelapor dan korban memiliki hak sebagai berikut:

Hak	Penjelasan
Hak atas kerahasiaan	Identitas tidak boleh dibuka tanpa persetujuan tertulis.



<b>Hak</b>	<b>Penjelasan</b>
Hak untuk didengar	Laporan wajib diproses, tidak diabaikan atau diabaikan.
Hak atas pendampingan psikologis dan hukum	Termasuk rujukan profesional internal maupun eksternal.
Hak atas lingkungan yang aman	Termasuk perlindungan dari intimidasi dan tindakan balasan.
Hak mengetahui perkembangan kasus	Pelapor berhak mendapatkan notifikasi setiap tahap penanganan.

### **5.5 Perlindungan dari Intimidasi dan Tindakan Balasan**

Tidak seorang pun boleh mengalami diskriminasi, ancaman, pembungkaman, atau tekanan sebagai akibat dari melapor.

Hal ini dikenal sebagai prinsip Anti-Retaliatio Policy.

Perlindungan mencakup:

- Pengamanan psikologis
- Pembatasan kontak dengan terlapor (jika diperlukan)
- Pengamanan digital dan privasi daring
- Akses ruang aman (safe room) bila situasi mengarah pada ancaman fisik

Satgas dapat bekerja sama dengan:

- Pihak keamanan kampus,
- Layanan konseling,
- Kepolisian,
- Lembaga eksternal perlindungan hukum.

## 5.6 Penanganan Informasi Sensitif

Informasi sensitif mencakup:

- rekaman suara/video,
- bukti percakapan digital,
- catatan medis,
- foto atau dokumentasi pribadi.

Informasi ini hanya dapat diakses untuk kepentingan penanganan kasus dan tidak boleh:

- digunakan untuk tujuan lain,
- menjadi bahan konten,
- dipublikasikan di media sosial atau grup pesan apa pun.

## 5.7 Pelanggaran Kode Etik

Jika anggota Satgas melanggar kode etik, pelanggaran dapat dikategorikan:

Level   Konsekuensi

Ringan   Teguran tertulis

Sedang   Pembekuan tugas sementara

Berat    Pencabutan keanggotaan Satgas dan rekomendasi sanksi institusional

Laporan pelanggaran dapat berasal dari korban, pelapor, sesama anggota Satgas, maupun pimpinan kampus. Kode etik, kerahasiaan, dan perlindungan korban merupakan fondasi moral dan legal yang memastikan Satgas HIMA bekerja berdasarkan prinsip kemanusiaan, profesionalitas, dan keadilan. Dengan panduan ini, Satgas berkomitmen menciptakan ruang aman (*safe learning environment*) yang mendukung tujuan pendidikan dan keberlanjutan budaya sehat di IAIMA Jambi..

## **BAB VI**

### **PROGRAM PENCEGAHAN, EDUKASI, DAN PENGUATAN BUDAYA KESELAMATAN KAMPUS**

#### **6.1 Pendahuluan**

Upaya pencegahan merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, sehat, dan berbudaya. Satgas HIMA tidak hanya bekerja dalam konteks penanganan kasus, tetapi juga berkewajiban memperkuat kesadaran kolektif sivitas akademika melalui edukasi, literasi keselamatan, dan pembiasaan perilaku yang sesuai norma akademik, etika Islam, dan standar keselamatan perguruan tinggi modern.

Program pencegahan ini dirancang sebagai bagian dari strategi preventive campus safety model, yaitu pendekatan yang menekankan pencegahan sebelum masalah terjadi, bukan hanya penindakan setelah insiden muncul.

#### **6.2 Tujuan Program Pencegahan**

Program ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pengetahuan sivitas akademika tentang keamanan kampus.
2. Membentuk kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan akademik.
3. Menurunkan angka potensi insiden melalui edukasi dan mitigasi risiko.
4. Menanamkan budaya kampus yang menghormati martabat manusia dan nilai-nilai etis Islam.
5. Memastikan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan memiliki keterampilan menghadapi situasi darurat.

#### **6.3 Strategi Pelaksanaan Program**

Program pencegahan dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama:

Strategi	Fokus	Bentuk Implementasi
Edukasi	Pengetahuan dan literasi	Seminar, sosialisasi, modul, pelatihan

Strategi	Fokus	Bentuk Implementasi
	keselamatan	
Partisipasi Aktif	Melibatkan sivitas akademika	Kampanye, forum dialog, relawan keamanan
Integrasi Sistemik	Menjadi budaya institusi	Kebijakan kampus, SOP, kurikulum non-mata kuliah

#### 6.4 Bentuk Kegiatan Edukasi

Program edukasi meliputi kegiatan untuk meningkatkan pemahaman sivitas akademika mengenai:

1. Hak dan Perlindungan dalam Kampus
  - Edukasi terkait pelaporan insiden, perlindungan kerahasiaan, dan prosedur bantuan.
2. Keselamatan Lingkungan Fisik
  - Panduan penggunaan fasilitas kampus
  - Prosedur evakuasi bencana
  - Higienitas ruang publik dan area sensitif
3. Keselamatan Digital
  - Etika bermedia sosial, cyberbullying, privasi digital, dan keamanan data.
4. Kesehatan Mental dan Psikososial
  - Workshop *self-regulation*, manajemen stres, pendampingan psikologis.
5. Anti-Kekerasan, Anti-Perundungan, dan Anti-Pelecehan
  - Materi kesadaran gender
  - Pencegahan kekerasan seksual
  - Pendekatan *restorative justice*

Format kegiatan dapat berupa:

- Seminar tematik
- Lokakarya (*workshop interactive*)

- Diskusi terbimbing
- Pelatihan simulasi (*safety drill*)

## 6.5 Kampanye Keselamatan Kampus

Satgas HIMA menjalankan kampanye berbasis media yang konsisten melalui:

- Poster edukatif
- Konten digital
- QR Code laporan cepat
- Buletin kampus
- Spanduk di area strategis
- PowerPoint wajib di awal perkuliahan awal semester
- Video edukasi singkat

Kampanye dilakukan minimal dua kali setiap semester, dan momentum besar seperti:

*Pekan Integrasi Mahasiswa Baru (PMB), Hari Anti Bullying Sedunia, Hari Kesehatan Mental Sedunia, Hari Internasional Hak Perempuan.*

## 6.6 Pelatihan dan Simulasi Penanganan Keadaan Darurat

Pelatihan dilakukan secara berkala untuk membangun kesiapsiagaan kampus terhadap:

Jenis Simulasi	Contoh Materi
Simulasi Evakuasi Bencana	Kebakaran, gempa, banjir
Simulasi Pertolongan Pertama (P3K)	CPR, luka ringan, pingsan saat kuliah
Simulasi Keamanan Fasilitas	Kelistrikan, ruangan laboratorium, ruang ibadah
Simulasi Proteksi Layanan Psikologis	Pendampingan trauma ringan

Simulasi dilakukan minimal sekali setahun bekerja sama dengan:

- Pemadam kebakaran

- PMI
- Dinas Kesehatan
- Psikolog kampus
- Unit Keamanan IAIMA

## 6.7 Pembentukan Agen Relawan Keamanan Kampus

Untuk memperluas jangkauan Satgas, dapat dibentuk:

Relawan Kampus Aman (RKA)

Mahasiswa dan dosen dapat bergabung sebagai:

- Relawan pelaporan
- Pendamping sebaya (*peer support*)
- Edukator mikro (*micro-trainer*)

Pendekatan ini mendukung model community-based safety ecosystem, yaitu sistem keselamatan partisipatif yang dibangun oleh komunitas kampus itu sendiri.

## 6.8 Evaluasi dan Keberlanjutan Program

Evaluasi program dilakukan melalui:

- Survei persepsi keamanan kampus
- Data tren laporan kasus sebelum–sesudah program
- Analisis respons feedback peserta pelatihan
- Rekomendasi guru besar, dosen, dan mahasiswa

Program ini dikembangkan berkelanjutan (*continuous improvement cycle*), sesuai kebutuhan dan risiko yang muncul di masa mendatang.

Program pencegahan ini menjadi bagian penting dalam membangun budaya keselamatan kampus yang proaktif, edukatif, dan inklusif. Dengan terus meningkatkan kegiatan edukasi, koordinasi, dan simulasi, Satgas HIMA berharap dapat mewujudkan lingkungan IAIMA Jambi yang aman secara fisik, emosional, digital, dan spiritual.

## **BAB VII**

### **MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN KINERJA SATGAS**

#### **7.1 Pendahuluan**

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan merupakan bagian penting dari tata kelola Satgas HIMA agar seluruh kegiatan penanganan kasus, program pencegahan, serta layanan keamanan dan kesehatan kampus dapat diukur, dianalisis, dan diperbaiki secara berkelanjutan.

Melalui mekanisme ini, Satgas memastikan bahwa setiap langkah yang ditempuh:

- sesuai prosedur,
- efektif dalam penyelesaian masalah,
- memberikan dampak positif pada sivitas akademika, dan
- mendukung penguatan budaya kampus aman dan sehat.

Pendekatan ini selaras dengan prinsip *continuous quality improvement* dalam manajemen institusi pendidikan tinggi.

#### **7.2 Tujuan Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi disusun untuk:

1. Mengukur efektivitas operasional Satgas dalam menangani kasus dan pelaporan.
2. Menilai keberhasilan program pencegahan dan edukasi.
3. Menentukan area yang perlu diperbaiki, diperluas, atau ditingkatkan.
4. Menyediakan dasar rekomendasi kebijakan bagi pimpinan IAIMA Jambi.
5. Menjamin akuntabilitas publik dan institusional dalam penyelenggaraan perlindungan kampus.

#### **7.3 Jenis Monitoring**

Monitoring dilakukan melalui dua bentuk:

Jenis Monitoring	Penjelasan	Contoh Aktivitas
Monitoring Rutin (Internal Control)	Pemantauan aktivitas harian dan implementasi SOP	Audit logbook, pengecekan follow-up laporan
Monitoring Periodik (Programmatic Review)	Pemantauan keseluruhan kinerja per periode	Analisis semesteran, evaluasi kegiatan pelatihan

Monitoring rutin memastikan tidak ada laporan yang terabaikan, sementara monitoring periodik mengevaluasi dampak program secara makro.

#### 7.4 Indikator Kinerja Satgas (Key Performance Indicators)

Penilaian kinerja Satgas dilakukan melalui indikator kuantitatif dan kualitatif, antara lain:

Kategori	Indikator
Respons Layanan	Waktu respon awal laporan ( $\leq 24$ jam)
Penanganan Kasus	Persentase kasus yang ditindaklanjuti sesuai SOP
Penyelesaian Kasus	Durasi penyelesaian kasus ( $\leq 45$ hari atau sesuai SLA)
Efektivitas Edukasi	Jumlah kegiatan sosialisasi dan partisipasi peserta
Kerahasiaan dan Etika	Tidak ada pelanggaran kerahasiaan atau konflik kepentingan
Kepuasan Pelapor/Korban	Hasil survei kepuasan dengan skala minimal “baik”

#### 7.5 Evaluasi Kinerja

Evaluasi dilakukan dalam tiga jenis tahapan:

1. Evaluasi Internal (Bulanan): Menilai progres laporan, hambatan teknis, koordinasi internal.



2. Evaluasi Semesteran: Mengukur dampak program pencegahan, efektivitas pengelolaan laporan, dan kultur keamanan.
3. Evaluasi Tahunan (Annual Review): Menjadi bahan laporan resmi kepada Rektor dan Senat IAIMA Jambi, sekaligus rekomendasi kebijakan untuk tahun berikutnya.

Evaluasi dilakukan secara objektif dan berbasis data dari FI-01, FI-02, FI-03, logbook insiden, survei persepsi keamanan kampus, dan laporan kegiatan edukasi.

## 7.6 Metode Evaluasi

Evaluasi dilakukan menggunakan beberapa pendekatan:

Metode	Tujuan
Desk Review	Menilai kelengkapan dokumen dan kepatuhan SOP
Survey dan Feedback	Mendapatkan persepsi korban/pelapor dan sivitas akademika
Observasi Lapangan	Mengidentifikasi risiko fisik dan nonfisik di kampus
Focus Group Discussion (FGD)	Mendapatkan refleksi kolektif dan rekomendasi strategis

Dengan kombinasi metode ini, evaluasi Satgas bersifat menyeluruh: struktural, personal, dan berbasis budaya organisasi.

## 7.7 Pelaporan Kinerja Satgas

Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan berbasis format:

Jenis Laporan	Frekuensi	Isi Utama
Laporan Bulanan Internal	1x/bulan	Rekap kasus, status tindak lanjut
Laporan Semesteran	2x/tahun	Analisis tren, capaian program edukasi
Laporan Tahunan Resmi ke Rektor	1x/tahun	Rekomendasi kebijakan, capaian indikator mutu

Format laporan mencakup:

- ringkasan eksekutif,
- data statistik,
- analisis tren kasus,
- pembelajaran institusional (*lessons learned*),
- rekomendasi kebijakan.

Laporan dibuat dalam bentuk naratif + tabel + grafik, serta disimpan dalam arsip resmi Satgas.

### 7.8 Penguatan Sistem Berkelanjutan

Hasil evaluasi digunakan untuk:

- memperbarui SOP,
- memperbaiki mekanisme pelaporan,
- memperkuat literasi keselamatan kampus,
- menambah sarana dan teknologi pendukung,
- memastikan keberlanjutan Satgas di masa depan.

Proses ini membentuk siklus:

Evaluasi → Perbaikan → Implementasi → Evaluasi Ulang  
yang sejalan dengan prinsip *continuous improvement model*.

### 7.9 Penutup

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen peningkatan kualitas lingkungan akademik. Melalui mekanisme ini, Satgas HIMA memastikan bahwa IAIMA Jambi bergerak menuju kampus yang:

- aman,
- sehat,
- inklusif,
- responsif,
- dan berorientasi martabat manusia.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1 Ringkasan Dokumen**

Buku pedoman ini disusun sebagai panduan operasional resmi bagi Satuan Tugas Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Lingkungan (Satgas HIMA) Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi. Seluruh isi dokumen mulai dari ketentuan kelembagaan, tugas, alur kerja pelaporan, kode etik, hingga strategi pencegahan dirancang untuk memastikan bahwa Satgas bekerja secara:

- Sistematis
- Transparan
- Akuntabel
- Profesional
- Berlandaskan etika dan nilai Islam

Dokumen ini menjadi instrumen dasar agar Satgas dapat memberikan layanan perlindungan yang responsif dan bermartabat bagi seluruh civitas akademika.

#### **8.2 Ruang Aplikasi Dokumen**

Pedoman ini berlaku bagi:

- Mahasiswa
- Dosen
- Tenaga kependidikan
- Unit layanan kampus
- Tamu institusi
- Pihak yang berinteraksi dengan ekosistem IAIMA Jambi

Dokumen ini menjadi referensi utama dalam:

- Pencegahan insiden dan risiko kampus
- Penanganan laporan dan kedaruratan
- Edukasi keselamatan dan kesehatan lingkungan

- Penataan kebijakan kelembagaan

Dengan demikian, pedoman ini bukan hanya untuk Satgas, tetapi juga untuk membangun budaya bersama mengenai keamanan dan kesejahteraan kampus.

### **8.3 Komitmen Institusi**

Sebagai perguruan tinggi Islam, IAIMA Jambi menegaskan bahwa keberadaan Satgas HIMA merupakan bentuk tanggung jawab moral, etis, spiritual, dan regulatif untuk menjaga:

- Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)
- Hifz al-‘Ird (Perlindungan Martabat)
- Hifz al-‘Aql (Perlindungan Akal/Pemikiran)

Prinsip ini menegaskan bahwa keselamatan dan kehormatan manusia adalah inti dari penyelenggaraan pendidikan yang beradab.

### **8.4 Pemutakhiran dan Evaluasi Pedoman**

Pedoman ini bersifat dinamis, sehingga dapat diperbarui secara berkala mengikuti:

- Perubahan regulasi nasional
- Perkembangan kebutuhan kampus
- Dinamika risiko lingkungan
- Evaluasi tahunan Satgas

Pembaruan dilakukan melalui mekanisme rekomendasi formal kepada pimpinan IAIMA Jambi.

### **8.5 Harapan dan Seruan Tindakan**

Dengan tersusunnya pedoman ini, diharapkan:

1. Satgas HIMA dapat menjalankan tugas secara efektif dan terarah.
2. Sivitas akademika aware terhadap hak perlindungan kampus.
3. Budaya kampus aman, sehat, dan bermartabat terbentuk secara berkelanjutan.

4. IAIMA Jambi menjadi model institusi pendidikan yang modern, islami, dan peduli keselamatan warganya.

Satgas HIMA bukan hanya struktur administratif, tetapi bagian dari *ecosystem of care* ekosistem kepedulian yang memastikan semua individu merasa aman, dihargai, dan dilindungi.

## **8.6 Penutup**

Semoga pedoman ini dapat menjadi pegangan dalam pengelolaan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan sistem perlindungan kampus pada IAIMA Jambi. Dengan izin Allah SWT, upaya ini menjadi bagian dari ikhtiar menciptakan lingkungan akademik yang aman, inklusif, berkeadilan dan berlandaskan nilai Islam rahmatan lil ‘alamin.